



# LEMBARAN DAERAH

89.

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 ; Tahun 1988 ; Serie D ; Nomor : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G  
NOMOR : 5 TAHUN 1988—

### T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Memimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menciptakan tertib-hukum dalam kehidupan bermasyarakat ;
  - b. bahwa dalam upaya menciptakan tertib hukum, penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah perlu diatur ketentuan tentang penunjukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang memuat ketentuan Pidana, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang ....

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW-C7-3 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

### B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang memuat ketentuan Pidana.
- e. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B     II  
P E N Y I D I K

## Pasal 2

- (1) Untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan koordinasi dan bekerja-sama dengan Instansi/Dinas terkait.
- (3) Tugas Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya..

BAB III.....

B A B III  
K E D U D U K A N

Pasal 3

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini didalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

B A B IV  
P E R S Y A R A T A N P E N Y I D I K

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan dimaksud pasal 4 adalah :

- a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I - ( Golongan II/b ), yang bertugas dalam bidang pendidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang pendidikan atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional.
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dari Pegawai tersebut untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.
- e. Diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V .....

B A B V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK

Pasal 6

- (1) Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usul Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat(1) diajukan kepada Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pengusulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Fotocopy Peraturan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Pasfoto hitam putih :
    - ukuran : 4 x 6 sebanyak 1 buah.
    - ukuran : 2 x 3 sebanyak 3 buah.
  - c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir.
  - d. Fotocopy ijazah/sertifikat pendidikan umum/khusus.
  - e. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP 3 ) 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik.
  - f. Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan berbadan sehat.

Pasal 7

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penyidik akan diberikan tanda pengenal oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari pegawai negeri yang telah diangkat sebagai Penyidik, Bupati Kepala Daerah wajib untuk melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya

diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diadakan perubahan Surat Keputusan Pengangkatanannya.

#### Fasal 9

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Bupati Kepala Daerah lewat Menteri Dalam Negeri karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. P e n s i u n.
- d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dituliskan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- e. Sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan dicabutnya tugas ini.

#### B A B VI

#### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Fasal 10

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Fasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan Penyitaan benda dan / atau surat-surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya.
  - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

#### Pasal 11

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini berkewajiban membuat Berita Acara apabila melakukan suatu tindakan, yaitu mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Pemeriksaan surat.
  - e. Pemeriksaan saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (2) Berita Acara dimaksud ayat (1) pasal ini dikirim kepada Penyidik POLRI.

#### Pasal 12

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB VII.....

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Magelang, 4 Juli 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II, MAGELANG

Ketua,

ttd.

H. RAMELAN.

M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 19 September 1968, Nomor : 188.3/206/68  
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ,

Bidang I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090.--

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 12 Tahun 1988, Tanggal 19 Nopember 1988

Serie D ; Nomor 12

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 M A G E L A N G  
 NOMOR : 5 TAHUN 1988  
 T E N T A N G  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kedudukan RIB (Staatablad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana Tidak Berlaku lagi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlakunya KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Magistraat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik POLRI. Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Adapun tugas .....

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas. Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Dalam perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini, menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial.

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat - sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif membantu Kepala Wilayah dalam rangka - ketertiban dan ketenteraman dalam Wilayah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 27 September 1984 Nomor M-05-PW-07-03 Tahun 1984 sebagai tindak lanjut daripada adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di berikanlah petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengusulan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan pengangkatan Penyidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 43 ayat 2 yang berbunyi " Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ".

Atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu kiranya mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ini diatur dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : (1) Cukup jelas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu :

a. ....

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-IV-07-03 Tahun 1984.

Dasal 3 :

- (1) Cukup jelas
- (2) Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap sesuatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi/Peraturan Daerah tertentu. Pelaksanaan koordinasi ini dapat berupa :
  1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan tentang apa yang sedang dilakukan kepada Penyidik POLRI.
  2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
  3. Kewajiban memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum.
  4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasannya langsung sesuai dengan hirarki yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

Dalam hal ini Penyidik POLRI baik diminta maupun tidak berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk kepada Penyidik Pega

wai Negeri Sipil agar dapat lebih meningkatkan -  
kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

Pemberian petunjuk dari IOLRI ini dapat berupa :

1. Kasus demi kasus, dalam arti sewaktu-waktu di-  
butuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Melakukan pembinaan kepada Penyidik Pegawai -  
Negeri Sipil yang menyangkut teknis penyidik-  
an, penyusunan dan penyampaian berkas perkara.

Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik IOLRI wa-  
jib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyi-  
dik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan -  
penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan-  
dan lain-lain guna kepentingan pelaksanaan penyi-  
dikan, terutama yang menyangkut tindakan penang-  
kapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : (1) Pengusulan Penyidik Pegawai Negeri Sipil un-  
tuk Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang di-  
koordinir oleh Bupati Kepala Daerah untuk se-  
lanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Ne-  
geri.

(2) Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : (1) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini  
diatur secara tegas dan terperinci dalam Un-  
dang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.  
Dalam hal ini apabila dalam peraturan dasar-  
nya tak diatur secara tegas hal-hal yang me-  
jadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Si-  
pil tersebut,

Penyidik .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menja-  
lankan tugasnya berpedoman pada pasal 2 -  
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indo-  
nesia Nomor : M-04-IV-07.03 Tahun 1984.

(2) Cukup jelas.

Insal 11: Cukup jelas.

Insal 12: Cukup jelas.

Insal 13: Cukup jelas.

Insal 14: Pengawasan dimaksud dapat berupa :

- a. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil un-  
tuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI -  
tentang dilakukan penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut  
Umum melalui POLRI.
- c. Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahu-  
kan kepada Penyidik POLRI.
- d. Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang  
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Si-  
pil serta memberikan pengarahan teknis.
- e. Penelitian berkas perkara, hasil penyidik-  
an yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Ne-  
geri Sipil dan memberikan petunjuk bila -  
terdapat kekurangan-kekurangan untuk disem-  
purnakan.

Insal 15: Cukup jelas.

Insal 16: Cukup jelas.

Insal 17: Cukup jelas.

Insal 18: Cukup jelas.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*